

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan mempertahankan keberadaan serta mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang perlu dilakukan penggabungan perusahaan daerah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387):
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Magelang dari wilayah Komamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- 5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- 6. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- 7. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- 8. Direktur adalah direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- 9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- 10. Unit usaha adalah suatu kesatuan usaha dalam lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang.

Pasal 3

PDAU berkedudukan di Magelang.

Pasal 4

PDAU dapat membuka cabang / unit baru dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dewan pengawas.

BAB III TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

PDAU bertujuan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

PDAU bergerak dalam bidang usaha:

- a. Percetakan;
- b. Produksi:
- c. Perdagangan; dan
- d. Jasa.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAU merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat didirikannya PDAU sebesar Rp 1.291.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah), yang berasal dari modal disetor Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang sebesar Rp 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan modal disetor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang sebesar Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dipenuhi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- (5) Perubahan modal dasar PDAU ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 8

Semua alat likuid disimpan dalam kas PDAU, Bank Milik Pemerintah Daerah atau Bank Umum Nasional.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

Organ PDAU terdiri dari:

- a. bupati selaku pemilik;
- b. dewan pengawas; dan
- c. direksi.

BAB VI KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PDAU.
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PDAU.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang dapat menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan pihak lain;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PDAU.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

- (1) Dewan pengawas diangkat oleh bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S.1);
 - d. menyediakan waktu yang cukup;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, wakil bupati atau dengan dewan pengawas lainnya maupun dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. tidak merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan PDAU yang bersangkutan.

(3) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

Jumlah dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan dewan pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan dewan pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi PDAU sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDAU dapat bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan bagi PDAU.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PDAU;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PDAU.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disahkan;
- b. memeriksa direksi yang diduga merugikan PDAU;
- c. memberikan pertimbangan kepada bupati terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahunan yang disampaikan oleh direksi.
- d. memberikan pertimbangan kepada bupati terhadap laporan keuangan tahunan PDAU yang disampaikan oleh direksi.

Pasal 16

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala/periodik kepada bupati mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

- (1) Untuk membantu tugas dewan pengawas dibentuk sekretariat dewan pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium sekretariat dewan pengawas ditetapkan oleh dewan pengawas dan dibebankan kepada PDAU.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 18

Dewan pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 19

- (1) Ketua dewan pengawas menerima honorarium paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris dewan pengawas menerima honorarium paling tinggi 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama.
- (3) Anggota dewan pengawas menerima honorarium paling tinggi 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 20

Apabila PDAU memperoleh keuntungan, dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 19.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Dewan pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau kepentingan negara; dan/atau
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 22

(1) Dalam hal dewan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dibuat berita acara pemeriksaan, segera mengeluarkan keputusan bupati tentang pemberhentian sebagai dewan pengawas bagi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh bupati atas usul dewan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai PDAU, Pegawai Negeri Sipil, atau masyarakat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S.1);
 - d. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam manajemen perusahaan;
 - f. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - h. bagi calon dari masyarakat, mempunyai pengalaman memimpin perusahaan paling sedikit selama 5 (lima) tahun yang dibuktikan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, wakil bupati, atau dengan anggota direksi maupun dengan anggota dewan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - j. lulus fit and proper test yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh bupati.

- (1) Jumlah anggota direksi paling banyak 3 (tiga) orang dengan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAU setiap tahun.
- (5) Dalam hal direksi yang berasal dari PDAU tidak lagi menjabat sebagai direksi pada usia belum mencapai 56 (lima puluh enam) tahun, yang bersangkutan kembali berstatus sebagai pegawai PDAU dan digaji sesuai ketentuan yang berlaku.

Direksi dalam mengelola PDAU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAU;
- menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahunan kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada bupati melalui dewan pengawas.

Pasal 26

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Direksi memerlukan persetujuan bupati melalui dewan pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran PDAU.
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PDAU.
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- d. pengadaan inventaris dengan nilai di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. melakukan penghapusan Inventaris yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

Bagian Ketiga

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 28

Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 29

(1) Direktur utama menerima gaji paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan PDAU.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :
 - a. tunjangan istri / suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan kesehatan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh direksi.
- (4) Jumlah seluruh biaya tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari seluruh realisasi biaya tahun lalu atau paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi pendapatan tahun lalu.

Apabila PDAU memperoleh laba, direksi memperoleh bagian atas jasa produksi.

Pasal 31

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul dewan pengawas dan disesuaikan kemampuan PDAU.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti sakit:
 - f. cuti nikah selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAU.

Bagian Kelima Pemberhentian

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan atau alasan yang lain.
 - g. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, e, dan f, diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang dewan pengawas.

Pasal 36

- (1) Anggota direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, f, dan g diberhentikan dengan hormat .
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat karena alasan kesehatan, memperoleh uang pesangon paling banyak 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, memperoleh uang duka paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Anggota direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan pesangon.

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, dewan pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada bupati.
- (2) Dalam hal direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, atau pengangkatan direksi masih dalam proses, bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt) direksi.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 39

Struktur organisasi dan tata kerja PDAU ditetapkan oleh bupati.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Ketentuan kepegawaian ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas..

Pasal 41

Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan mutasi serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Tahun buku PDAU adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik.

- (1) Sebelum berakhirnya tahun buku, direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan/menolak rencana kerja dan anggaran perusahaan, setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.
- (3) Apabila 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan dimulai, bupati belum memberikan pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PDAU menggunakan anggaran tahun lalu sampai disahkan oleh bupati.

- (4) Dalam hal bupati menyampaikan keberatan atau menolak rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disampaikan direksi, paling lama 1 (satu) bulan direksi wajib menyampaikan perbaikan.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan harus memperoleh persetujuan bupati setelah mendapat pertimbangan dari dewan pengawas.

BAB XII LAPORAN KEUANGAN BERKALA

Pasal 44

Laporan keuangan berkala dan pelaksanaan program kerja disampaikan oleh direksi kepada bupati melalui dewan pengawas tiap 3 (tiga) bulan, dan/atau setiap saat jika dipandang perlu.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 45

(1) Laba bersih PDAU setelah dikurangi pajak, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut

a. bagian laba pemerintah daerah 55 % (lima puluh lima per seratus)

b. cadangan tujuan
c. cadangan umum
d. jasa produksi
e. dana kesejahteraan
10 % (sepuluh per seratus)
10 % (sepuluh per seratus)
10 % (sepuluh per seratus)

- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan dana cadangan tujuan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada dewan pengawas, direksi, pegawai dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (5) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya untuk direksi dan pegawai PDAU yang ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

- (1) Anggota direksi dan/atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAU wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PDAU ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Dalam hal dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAU dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/Aset PDAU.
- (2) Pegawai pada Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan pegawai pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang dialihkan statusnya menjadi pegawai PDAU.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 188.4/20/TK/1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 21 Agustus 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG INSPEKTUR

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, hasil Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya agar keberadaannya mampu berkompetisi menghadapi perekonomian yang saat ini bergerak cepat, global, dengan berbagai kendala yang kompleks.

Bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, khususnya Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang, maka dilakukan merger/penggabungan kedua Perusahaan Daerah tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengatur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 15

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : PDAU merupakan penggabungan dari Perusahaan

Cukup jelas

Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan

Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang.

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Ayat (1) : Pemeriksaan terhadap dewan pengawas dilakukan

oleh personil yang ditunjuk bupati.

Ayat (2) : Keputusan bupati tentang pemberhentian dewan

pengawas berdasarkan atas hasil pemeriksaan yang

telah dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a -h : Cukup jelas

Huruf i : Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan

derajat tiga baik menurut garis lurus maupun

kesamping sebagai berikut:

Garis lurus keatas adalah hubungan keluarga

terhadap ayah, kakak, dan seterusnya.

• Garis lurus kebawah adalah hubungan keluarga

terhadap anak, cucu, dan seterusnya.

 Garis kesamping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara, ayah/ibu, dan

seterusnya.

Huruf j : Hasil Fit and Proper Test disampaikan kepada dewan

pengawas oleh tim seleksi.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Direksi dinilai mampu meningkatkan kinerja PDAU

berdasarkan laporan keuangan tahunan dan laporan

kinerja PDAU.

Ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas